

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN INTAN JAYA  
2022

Kpt 77 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 96/HM.02/91/2022 TENTANG BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN  
2021

ABSTRAK : - Bawa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun  
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat  
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan  
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  
243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian  
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan U  
mum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Papua Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun

2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 tahun 2017, Permenkominfo No. 35 Tahun  
2014, PKPU No 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017,  
PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Kpt KPU  
Provinsi Papua No. 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VIII/2021, Kpt KPU RI No.  
542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No.  
96/HM.02/91/2021, Kpt Sekjen KPU RI No. 243 tahun 2022, Kpt Sekjen KPU RI No.  
264 tahun 2022.

- Menetapkan Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Intan Jaya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2022.

- Lamp. : 2 hlm.